

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kata “kriminologi” pertama diperkenalkan oleh P.Topinard, beliau adalah seorang ahli antropologi asal Inggris. Kriminologi merupakan ilmu yang menelaah tentang penjahat dan kejahatan, dan mencari tahu apa yang melatar belakangi penjahat melakukan kejahatan. Secara etimologis, Kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹ Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan yang dilihat dari berbagai segi. Berdasarkan hal tersebut maka kriminologi merupakan pertanyaan MENGAPA dan BAGAIMANA? artinya mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.²

Pengertian Kriminologi Menurut Edwin H. Sutherland
“*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*” (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala

¹ S H Istijab, *KRIMINOLOGI* (Penerbit Qiara Media, 2020).

² Oleh Muammar, “KETERKAITAN KRIMINOLOGI DENGAN ILMU LAINNYA,” *Hukum Kriminologi* (2024): 47.

masyarakat).³ Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi kedalam 3 cabang ilmu utama yaitu:

a) Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b) Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

c) Penologi

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Pengertian Kriminologi Menurut Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk

³ Edwin H Sutherland, Donald R Cressey, dan David F Luckenbill, *Principles of criminology* (Altamira Press, 1992).

gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminal.⁴

Pengertian Kriminologi Menurut Paul Mudigdo bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Sedangkan masalah manusia menunjukkan kejahatan merupakan gejala sosial. Kerena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas perlu memahami eksistensi manusia. Pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Pembahasan tentang kejahatanpun beraneka ragam sesuai dengan pandangan tertentu terhadap manusia.⁵

Pengertian Kriminologi Menurut Wolfgang Savita dan Johnston Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat yang ada tentang kriminologi, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah bidang yang

⁴ Bonger W.A., "Pengantar Tentang Kriminologi," *Ghalia* (1982).

⁵ Gregorius Cristison Bertholomeus et al., *Hukum Kriminologi* (CV. Gita Lentera, 2024).

didukung oleh beberapa ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bagaimana mereka terjadi, sebab-sebabnya, dan bagaimana mereka dapat dicegah, ditanggulangi, dan dibendung.

2. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, menurut A.S.

Alam:⁶

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi dapat dibagi menjadi lima cabang pengetahuan. Tiap cabang berfokus pada teori-teori yang mendasari kejahatan.

1. Antropologi Kriminal adalah bidang yang mempelajari karakteristik fisik seorang penjahat. Misalnya, C. Lambroso mengatakan bahwa ciri-ciri seorang penjahat termasuk tengkorak yang panjang, rambut yang lebat, tulang pelipis yang menonjol keluar, dan dahi yang moncong.
2. Sosiologi Kriminal adalah bidang studi yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
3. Psikologi Kriminal adalah bidang studi yang mempelajari kejahatan dari perspektif kejiwaan atau psikologi.
4. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal adalah bidang yang menyelidiki penjahat dengan gangguan jiwa atau gila, seperti penjahat yang dirawat di rumah sakit jiwa.

⁶ Alam A. S., "Pengantar Kriminologi," *Pustaka Refleksi* (2010).

5. Penologi Kriminal adalah bidang ilmu yang menyelidiki sejarah, makna, dan manfaat hukum.

b. Kriminologi praktis

Dengan kata lain, ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk memberantas kejahatan yang sudah ada di masyarakat. Selain itu, kriminologi praktis dapat didefinisikan sebagai ilmu yang digunakan dalam praktik. Cabang-cabang ilmu kriminologi praktis termasuk:

1. Hygiene Kriminal adalah cabang kriminologi yang berusaha menghilangkan faktor-faktor yang mendorong kejahatan. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyuluhan bahwa menyediakan fasilitas olahraga dapat meningkatkan perekonomian rakyat, dan sebagainya.
2. Politik kriminal adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana menerapkan hukum secara efektif kepada terpidana agar mereka menyadari dan menghindari melakukan kejahatan lagi. Untuk menjatuhkan hukuman yang adil, keyakinan dan pembuktian diperlukan, dan untuk mendapatkan semuanya, penyelidikan tentang cara penjahat melakukan kejahatannya diperlukan.
3. Kriminalistik, atau ilmu kepolisian, adalah ilmu pengetahuan tentang teknik penyelidikan kriminal dan penangkapan pelaku kejahatan.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Ada banyak definisi dan ungkapan tentang ruang lingkup kriminologi yang dibuat oleh berbagai kriminolog, yang dianggap memengaruhi bidang ilmu pengetahuan.⁷

Edwin Sutherland seorang kriminolog dari Amerika Serikat yang terkemuka menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Sutherland menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan). Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak dapat disebutkan.

Adapun ruang lingkup kajian ilmu kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Proses ini meliputi:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang meliputi :

⁷ Bertholomeus et al., *Huk. Kriminologi*.

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi dan
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (kriminal *prevention*). Pembahasan dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) antara lain:

- a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitasi
- Pendapat lain terkait ruang lingkup ilmu kriminologi disampaikan oleh W.A. Bonger yang membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut:⁸

1. Kriminologi Murni mencakup:
 - a. Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

⁸ W.A., “Pengantar Tentang Kriminologi.”

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokok isinya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.

c. Psikologi Kriminal

yaitu penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan (umpama jika dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim), tapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam Psikologi Kriminal, dimana penyelidikan psikologi kriminal mengenai repercussie (semacam hubungan antara sifat-sifat, psikis dan kejahatan) yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup, tak boleh dilupakan. Akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di Pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang. Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penology

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁹

2. Kriminologi Terapan mencakup:

a. Higiene Kriminal

Ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal

Ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c. Kriminalistik

Ialah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹⁰ Ilmu bantu dalam kriminalistik meliputi :

- a) Ilmu Kimia
- b) Ilmu tentang benda
- c) Ilmu tentang tulisan-tulisan seseorang (grapologi)

⁹ Momon Kartasaputra. "Azas-azas kriminologi" Bandung. Remaja Karya. 2003. Hlm. 23.

¹⁰ Ibid Hlm. 23.

d) Ilmu tentang sidik jari (daktilaskopy), dan lain-lain.

Sehubungan dengan pandangan Bonger yang menegaskan bahwa kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi persyaratan keilmuan. Namun kriminologi tidak dapat memperoleh data yang akurat dari suatu penyelidikan tentang kejahatan apabila kriminologi tidak bergabung dengan ilmu pengetahuan lainnya. Dengan demikian kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas tiga bagian antara lain :

- a. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan selaku masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b. Ilmu pengetahuan mengenai kejahatan selaku masalah antropologik yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit yaitu sosiologi dan biologi.
- c. Ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai masalah tehnik yang menjadi pembahasan kriminalistik seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, ilmu kimia forensik.¹¹

Berdasarkan uraian kategorisasi ilmu-ilmu bantu tersebut di atas jelaslah bahwa ilmu-ilmu itu merupakan bagian dan cakupan dari kriminologi, sehingga dapat ditegaskan bahwa kejahatan sebagai problematika manusia/masyarakat merupakan obyek pokok dari kriminologi, karena unsur-unsur yang terdapat dalam kehidupan manusia memotivasi mereka bersikap dan bertingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang mengarah pada perbuatan jahat. Menurut

¹¹ Loc. Cit Sulistyanta dan Maya Hehanusa Hlm 8

Abdulsyani ruang lingkup kajian kriminologi mencakup tiga bagian pokok, yaitu :

- a. Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas,
- b. Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas
- c. Konsep penanggulangan kriminalitas.¹²

4. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Dikutip dari Ahli Kriminologi Edwin H. Sutherland, *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as phenomena* (Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai bentuk didalam gejala masyarakat).¹³ Kejahatan dan hukum itu sendiri adalah ciptaan manusia. Tidak ada kejahatan jika tidak dilakukan dan diciptakan oleh manusia. Jadi secara hukum. Tidak ada hukum tanpa tindakan manusia untuk menghilangkan kejahatan. Kejahatan, individu pelaku kejahatan, dan hukum oleh karena itu merupakan satu kesatuan integral untuk mempelajari manifestasi kejahatan seluas mungkin, yang disebut kriminologi. Dalam penyelesaian masalah kejahatan harus diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, setelah mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan maka akan ditemukan akibat kejahatan terhadap orang baik secara individual maupun sosial. Setelah mengetahui kerugian yang diderita oleh korban, maka perlu ditentukan cara penanganan tindak pidana tersebut. baik penanganan pelaku individu maupun penentuan pasal tindak pidana. proses hukum

¹² Abdulsyani. " *Sosiologi Kriminalitas* ", Remaja Karya, Bandung, 1987. Hlm. 18

¹³ Sutherland, Cressey, dan Luckenbill, *Principles of criminology*.

acara pidana (persidangan mulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan penetapan sanksi atau hukuman (kriminalisme).

Adapun Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana yaitu, bahwa Hukum Pidana itu sendiri adalah pembelajaran mengenai aturan-aturan/norma-norma, sedangkan Kriminologi sendiri adalah pembelajaran yang mengenai gejala hukum. Hubungan dari keduanya adalah dimana adanya perbuatan kejahatan ataupun tingkah lakunya yang mengakibatkan timbulnya kejahatan oleh sebab itu diancam dengan hukum Pidana.¹⁴

Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah terletak pada objeknya, jadi objek utama didalam hukum pidana tersebut adalah apa yang dapat dipidana menurut undang-undang yang berlaku didalam hukum pidana itu sendiri, sedangkan objek dari kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan dan bagaimana tingkah lakunya didalam kehidupan sehari-harinya diruang lingkup masyarakat itu sendiri. Pengertian dari Kejahatan itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian; Kejahatan Praktis, kejahatan Yuridis dan Kejahatan Religius.¹⁵

1. Kejahatan Praktis merupakan campuran dari pengertian kejahatan yang diambil dari norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, norma moral yang mana semuanya ini diambil dari norma adat istiadat. Adapun akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini berupa pengucilan oleh masyarakat, cemoohan hingga hukuman.

¹⁴ S H Nandang Sambas dan S H Dian Andrisari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

¹⁵ Syaiful Aldiansyach, "Analisis Yuridis Mengenai Kejahatan Genosida dalam Statuta Roma Kasus Studi Periode Konflik Regional," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 2 (2024): 47–51.

2. Kejahatan Religius ini mempunyai pengertian bahwa Kejahatan dan Kebajikan itu sendiri saling bertentangan satu sama lain, dalam hal contohnya bahwa Kebajikan itu datangnya dari Roh Tuhan sedangkan Kejahatan itu datangnya dari pikiran-pikiran jahat manusia yang di kuasai oleh roh jahat. Kejaahatan ini biasanya timbul didalam halnya seperti adanya cara-cara yang tidak wajar seperti tumbal dan lain-lain.
3. Kejahatan Yuridis, kejahtan ini yang diambil dari sumber undang-undang atau temuan-temuan kejahatan yang terdapat didalam aturan-aturan didalam undang-undang tersebut. Kejahatan ini biasanya disebut dengan tindak pidana sesuai dengan undang-undang tindak pidana didalam Buku 2 KUHP tentang Pelanggaran dan Kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Bus Angkutan Umum

1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 sebagai berikut:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Undang-undang ini memberikan penjelasan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan sebagai mobilitas yang menggunakan fasilitas umum yakni jalan raya, lalu lintas yang bisa di artikan sebagai pergerakan orang dan kendaraan di suatu jalan, sedangkan angkutan jalan sebagai orang atau barang yang berada pada sebuah kendaraan di jalan raya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas diartikan sebagai berjalan, bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya. Sedang di dalam pengertian menurut Poerdamawinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia lalu lintas adalah bolak-balik, berkendara di jalan yang menghubungkan antar satu tempat ke tempat lainnya.

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (24) sebagai berikut:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Kecelakaan lalu lintas dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang melibatkan setidaknya satu kendaraan yang mengakibatkan kerugian fisik atau materi. Dalam konteks hukum lalu lintas, kecelakaan seringkali didefinisikan sebagai "suatu peristiwa di jalan raya yang melibatkan

setidaknya satu kendaraan bermotor dan mengakibatkan cedera atau kerusakan properti.¹⁶

Adapun pencegahan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 226 sebagai berikut:

- 1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui: a. partisipasi para pemangku kepentingan; b. pemberdayaan masyarakat; c. penegakan hukum; dan d. kemitraan global.
- 2) Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 3) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 227 Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan g. melakukan penyidikan perkara.

Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

¹⁶ Hakim Hakim, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Tidore," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (2022): 117–126.

Angkutan Jalan didalam Pasal 229 (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;

Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang;

Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

3. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat secara umum supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain.¹⁷

Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.¹⁸ Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan

¹⁷ Titik Wahyuningsih, "Kajian Tarif Angkutan Umum Bus Damri Rute BIL–Kota Matram Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan," *Jurnal Planoearth* 5, no. 2 (2020): 111–114.

¹⁸ Muhammad Aditya Pratama, Nur Syahda Arisanti, dan Muhammad Hafi Arsyad, "Pengamatan Terhadap Penggunaan Transportasi Umum Di Banjarmasin," *Jurnal Nirwasita* 5, no. 1 (2024).

“angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.”

Adapun ciri-ciri Angkutan umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang diatur dalam Pasal 13 adalah ayat (2) adalah :

- a) Memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan,
- b) Tidak singgah di terminal,
- c) Tidak menaikkan penumpang di perjalanan,
- d) Tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama

4. Rute Angkutan Umum

Rute angkutan umum didefinisikan sebagai tempat-tempat dimana angkutan umum secara tetap melayani penumpang yaitu dengan menaikkan dan menurunkannya. Suatu rute biasanya merupakan suatu lintasan tetap dari angkutan umum yang melewati beberapa daerah, dimana angkutan umum secara rutin melayani penumpang dan dilain pihak calon penumpang menggunakan angkutan pada rute tersebut.

Rute angkutan umum biasanya ditempatkan di lokasi dimana memang diperkirakan ada calon penumpang yang akan dilayani. Dalam suatu kota, pada umumnya rute yang melayani masyarakat lebih dari satu maka ditinjau secara keseluruhan akan ada suatu sistem jaringan rute yaitu sekumpulan rute yang bersama-sama melayani kebutuhan umum

masyarakat.¹⁹ Dalam sistem jaringan tersebut akan terdapat titik-titik dimana akan terjadi pertemuan dua rute atau lebih. Pada titik-titik yang dimaksud dimungkinkan terjadi pergantian rute, karena pada kenyataannya seorang penumpang tidak selamanya dapat menggunakan hanya satu rute untuk perjalanannya dari satu tempat asal ke tempat tujuannya.²⁰ Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Pasal 20, trayek angkutan umum terdiri dari.

- a) Trayek Utama Trayek utama memiliki jadwal yang tetap dan teratur. Trayek ini melayani angkutan antar kawasan utama, antar kawasan utama dan pendukung dengan ciri perjalanan pulang balik secara tetap.
- b) Trayek Cabang Sama halnya dengan sistem pengoperasian pada trayek utama namun trayek cabang ini beroperasi pada kawasan

C. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan aturan masyarakat yang diharapkan menjadi konsep hukum yang sah sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak hal terlibat dalam proses penegakan hukum.²¹ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang kuat di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang kuat dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai tahap akhir penjabaran nilai.²²

¹⁹ Witari Ariga dan Elfania Bastian, "Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum PO Karya Abadi Rute Batusangkar-Bukittinggi," *Rang Teknik Journal* 3, no. 1 (2020): 155–161.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ R W Golkar Pangarso dan S Ik SH, *Penegakan hukum perlindungan ciptaan sinematografi di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2022).

²² Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum" (2004).

Penegakan hukum secara konkret adalah hukum positif yang berlaku di masyarakat yang dimana dalam praktiknya di harapkan dapat di patuhi secara baik oleh masyarakat itu sendiri. Penegakan Hukum di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu :²³

1. Di tinjau dari sudut subyeknya

Secara umum, proses dalam setiap hubungan hukum yang dapat melibatkan seluruh subyek hukum dalam penegakannya. Jika subjek hukum mengikuti undang-undang atau tidak mengikutinya berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka subjek hukum tersebut menegakkan dan melaksanakan undang-undang tersebut. Dalam arti sempit, yang dimana bagaimana para pihak berwenang atau aparat hukum telah memastikan bahwasannya aturan hukum atau norma hukum telah di jalankan atau tidak oleh masyarakat.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, aturan hukum yang mencakup nilai – nilai hukum adat yang ada di dalam masyarakat yang terdapat unsur keadilannya yang selaras dengan aturan hukum nasional yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya memuat aturan – aturan yang tertulis saja sehingga hukum atau aturan – aturan yang tidak tertulis seperti dapat di temukan di hukum adat maka tidak termasuk di dalam penegakan hukum formil itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi suatu Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto:²⁴

1. Faktor Hukum

²³ Golkar Pangarso dan SH, *Penegakan hukum perlindungan ciptaan sinematografi di Indonesia*, 34.

²⁴ Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum," 42.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa konsep keadilan adalah suatu gagasan abstrak sedangkan kepastian hukum adalah suatu proses yang telah ditetapkan secara normatif. Oleh karena itu, tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Jadi, penyelenggaraan hukum bukan hanya melakukan undang-undang, tetapi juga menjaga kedamaian. Ini karena penyelenggaraan hukum adalah proses menyesuaikan nilai metode dengan cara hidup yang benar untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Karena mereka akan memainkan peran penting dalam penegakkan hukum, para penegak hukum atau aparatur hukum harus memiliki kepribadian yang baik. Oleh karena itu, salah satu ukuran keberhasilan penegakan hukum adalah kepribadian mereka.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perangkat lunak dan perangkat keras adalah komponen sarana atau fasilitas pendukung. Pendidikan adalah contoh perangkat lunak. Pendidikan yang diterima oleh Penagak Hukum, terutama Polisi, pada era ini lebih pada hal-hal yang umum saja, sehingga seringkali dalam menangani kasus, Polisi akan cepat dalam mencapai tujuannya, yaitu menindak atau menyelesaikan kasus dengan cepat. Contoh kasus yang seringkali dalam penanganannya masih dianggap sulit, seperti kejahatan yang menggunakan media komputer, yang melimpahkan kepada pihak

kejaksaan karean di rasa tidak cukup atau tidak cukup. Meskipun jelas bahwa polisi juga memiliki banyak tanggung jawab.

4. Faktor Masyarakat

Aparatur hukum adalah bagian dari masyarakat dan bertugas mewujudkan kedamaian. Faktanya, setiap individu atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda. Kemudian muncul pertanyaan apakah masyarakat dapat memahami aturan yang diperlukan untuk mencapai kedamaian, sehingga keputusan yang dibuat oleh masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut dapat berdampak besar, terutama pada kedamaian dalam kelompok masyarakat itu sendiri.

5. Faktor Kebudayaan

Salah satu komponen yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam penerapan aturan hukum. Ini dapat dibuktikan dengan hukum adat yang berlaku atau kebiasaan yang sudah ada sejak lama, sehingga setiap kelompok masyarakat dapat membedakan atau melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh dana pa, terlepas dari kebiasaan baik atau buruk yang sudah ada.